

ABSTRAK

Kredit macet sering terjadi dalam suatu perjanjian kredit, dimana merupakan suatu keadaan ketidak mampuan debitur untuk membayar prestasi, maka itu dinamakan wanprestasi karena telah lalai dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kredit yang telah dibuatnya, terkadang debitur selaku konsumen tidak menerima hal itu dan malah meminta bantuan badan penyelesaian sengketa konsumen agar bisa mengadili perkara sengketa kredit macet ini, pada dasarnya badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada kewenangan untuk hal ini karena sengketa yang timbul dari perjanjian itu adalah ranah nya peradilan umum dengan adanya yurisprudensi menambah dan memperkuat tentang kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen untuk tidak mengadili perkara sengketa konsumen perjanjian kredit. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam sengketa kasus kredit macet dihubungkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah badan penyelesaian sengketa konsumen sebagai instansi penegak keadilan seharusnya lebih cermat dalam menghadapi berbagai kasus sengketa konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 dan sk menperindag tentang kewenangan dalam suatu perkara konsumen dalam kasus wanprestasi kredit macet itu merupakan sengketa yang di dasari dari perjanjian merupakan kasus wanprestasi bukan sengketa konsumen dan yang mengadili seharusnya peradilan umum tapi pada kenyataan nya masih banyak kasus wanprestasi kredit macet yang bermuara di badan penyelesaian sengketa konsumen yang seharusnya terjadi badan penyelesaian sengketa konsumen seharusnya mengarahkan konsumen untuk menempuh peradilan umum dalam penyelesaian kasusnya.

Kata Kunci : kredit macet, wanprestasi, badan penyelesaian sengketa konsumen

ABSTRACT

Bad credit often occurs in a credit agreement, which is a condition of the debtor's inability to pay performance, so it is called default because he has been negligent in implementing the credit agreement he has made, sometimes the debtor as the consumer does not accept it and instead asks for help from the settlement agency consumer disputes in order to adjudicate this bad credit dispute case, basically the consumer dispute settlement agency has no authority for this because the disputes arising from the agreement are the domain of the general court with the existence of jurisprudence to add and strengthen the authority of consumer dispute resolution agencies not to adjudicate. credit agreement consumer dispute case. The purpose of this study is to determine the authority of consumer dispute resolution bodies in bad credit case disputes in conjunction with Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach. The conclusion of this research is that consumer dispute resolution bodies as justice enforcement agencies should be more careful in dealing with various consumer dispute cases as regulated in law number 8 of 1999 and SK Menperindag regarding authority in a consumer case in a case where bad credit is interpreted as a disputes that are based on the agreement are cases of interpretation, not consumer disputes and the ones that adjudicate should be a general court, but in fact there are still many cases of bad credit interpretation which lead to consumer dispute resolution bodies where consumer dispute resolution bodies should lead consumers to take general justice in settlement of the case.

Keywords: *bad credit, default, consumer dispute resolution agency*